



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DI KELURAHAN/DESA PEMATANG GAJAH
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kelurahan/Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Memperhatikan Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kelurahan/Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI KELURAHAN/DESA PEMATANG GAJAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kelurahan/Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Pematang Gajah

pada tanggal 20 Mei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PEMATANG GAJAH



MUHAMMAD AMIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/V/2021
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI
 KELURAHAN/DESA PEMATANG GAJAH
 KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN
 MUARO JAMBI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI
 DI DESA PEMATANG GAJAH DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 002)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	DAKA WARU	L	RT 03 DUSUN KALI ARO
2.	APRIYANTI	P	RT 13 DUSUN KALI ARO
3.	NEYZA DWI SEPTI	P	RT 03 DUSUN KALI ARO
4.	DESI LESTARI	P	RT 04 DUSUN KALI ARO
5.	RANGGA RIDWAN	L	RT 04 DUSUN KALI ARO
6.	MASSANTA KHALQI	L	RT 03 DUSUN KALI ARO
7.	WINDA SARI MURNI	P	RT 04 DUSUN KALI ARO

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 004)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M. RIO SAPUTRA	L	RT 06 DUSUN KALI BATAS
2.	IHSAN	L	RT 12 DUSUN KALI BATAS
3.	REZA SELIYANTY	P	RT 06 DUSUN KALI BATAS
4.	OCTAVIA SYAFITRI	P	RT 12 DUSUN KALI BATAS
5.	RIDUANSYAH	L	RT 12 DUSUN KALI BATAS
6.	RAMADANI DWI SAPUTRI	P	RT 12 DUSUN KALI BATAS
7.	NENENG SOPIAH	P	RT 12 DUSUN KALI BATAS

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 005)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	DARMADI	L	RT 07 DUSUN KALI BATAS
2.	SITI CHOIRIYAH	P	RT 07 DUSUN KALI BATAS
3.	ENDRA SAFITRI	P	RT 07 DUSUN KALI BATAS
4.	HALIMATUSSA'DIYAH	P	RT 07 DUSUN KALI BATAS
5.	M. GUNAWAN	L	RT 07 DUSUN KALI BATAS
6.	LENI LISTIAWATI	P	RT 07 DUSUN KALI BATAS
7.	<u>SUKRI YANTO</u>	<u>L</u>	RT 07 DUSUN KALI BATAS

Ditetapkan di Pematang Gajah

pada tanggal 20 Mei 2021

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PEMATANG GAJAH



MUHAMMAD AMIN